



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR: 231 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MELATI PURI TAWANG ALUN

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
 - b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lembaga Pendidikan Gotong Royong (LPGRI) mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Melati Puri Tawang Alun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Melati Puri Tawang Alun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 020/C/Kep/I/1983 Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari, Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 7).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 64464/C/183 Tanggal 4 Mei 1983, Tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Kambu Nomor 421.1/41/2010 Tanggal 30 September 2010;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor: 080/64/2011 tanggal, 5 Januari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MELATI TAWANG ALUN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Melati Tawang Alun.

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Kepada:

a. Nama Ketua Lembaga	:	Dr. Aris Badera, M.Hum.
b. Nama Lembaga	:	Lembaga Pendidikan Gotong Royong Indonesia (LPGRI)
c. Nama Taman-kanak	:	Melati Puri Tawang Alun
d. Alamat	:	Kompleks Puri Tawang Alun Blok B Nomor 6

KETIGA : Dalam mengoprasionalkan Taman Kanak-Kanak Melati Tawang Alun, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman kanak-kanak;
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat yang memadai;
4. Menjamin kelancaran pembelajaran di Taman Kanak-kanak;
5. Dalam Proses pembelajaran menggunakan kurikulum Taman Kanak-kanak yang baku;
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.
7. Dalam Melaksanakan tugasnya, Ketua LPGRI bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari.

- KEEMPAT** : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Melati Tawang Alun dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua LPGRI Kota Kendari di Kendari.